

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian ialah satu di antara lembaga pemerintahan yang menduduki peran penting di negara, utamanya pada negara yang berlandas kepada hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam melangsungkan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidaklah bersifat militer di mana mempergunakan senjata guna melawan musuh masyarakat. Namun, yang masyarakat inginkan ialah Polri dapat berperan lebih menjadi wujud hukum yang hidup serta memiliki tugas melayani, mengayomi, serta melindungi masyarakat dan bertindak berlandaskan hukum yang diberlakukan.

Selaras terhadap perihal tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwasanya hukum serta penegak hukum ialah sejumlah faktor yang tak dapat diabaikan dalam penegakan hukum di mana dapat mengakibatkan tidak dicapainya penegakan hukum yang diharapkan apabila diabaikan.¹ Penegakan hukum, pelayanan serta pengayoman masyarakat, dan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ialah tugas utama polisi sebagai profesi mulia, yang mengaplikasikan wajib berlandas Undang-Undang yang diberlakukan serta hak asasi manusia ataupun dapat pula dikatakan harus memegang kode etik dengan keras dan ketat serta bertindak dengan profesional agar tidak terjatuh ke dalam perilaku yang masyarakat benci.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 20

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap norma-norma moral, profesional, dan standar perilaku yang ditetapkan oleh suatu institusi atau profesi. Dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengikat seluruh anggota sebagai pedoman sikap, perilaku, dan integritas.² Pelanggaran ini tidak selalu berkaitan langsung dengan hukum pidana, tetapi lebih kepada penyimpangan dari nilai-nilai etika profesi seperti integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.³

Sebaliknya, pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap norma hukum positif yang berlaku secara umum dalam masyarakat, seperti hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara. Pelanggaran ini diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHP atau undang-undang lainnya, dan memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana (penjara, denda) atau sanksi administratif.⁴

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber norma, jenis sanksi, dan lembaga penegakannya. Pelanggaran kode etik bersumber dari aturan internal profesi dan ditegakkan melalui mekanisme internal seperti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dengan sanksi berupa teguran, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).⁵

² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 7

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 1

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri

Sementara pelanggaran hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum melalui sistem peradilan pidana.⁶

Namun demikian, dalam praktiknya, satu perbuatan dapat mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum. Misalnya, anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar kode etik profesi karena bertentangan dengan prinsip integritas dan kejujuran. Dalam kasus seperti ini, proses penegakan dilakukan secara paralel: melalui peradilan umum dan sidang kode etik.⁷

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kode etik sebagai aturan administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen moral dan konstitusional dalam menjaga integritas aparat negara. Fokus pada kode etik menjadi relevan karena ia menyentuh aspek preventif dan pembinaan internal, yang dalam banyak kasus justru lebih menentukan kualitas institusi kepolisian dibandingkan sekadar penegakan hukum pidana.

Dalam sejarah di Indonesia polisi merupakan salah satu pilar keamanan yang mengantarkan pembangunan untuk bangsa dan negara. Polisi terus memperjuangkan dan berkerja keras demi menegakan keadilan dan keamanan di masyarakat, akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa polisi belum bisa menjawab tuntutan pelayanan yang di minta oleh masyarakat. Berbagai cemoahan dan celaan yang diberikan kepada polisi bahwa mereka tidak bisa berkerja dengan baik dan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 10

⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 45

tidak profesional dalam mengemban tugasnya. Negara Indonesia sudah mendesak para pendegak hukum agar menjadi polisi yang efektif, profesional dan modern. Banyak kenadala yang dialami dalam mencapai itu semua karena terdapat problem yang ditemukan di dalam tubuh kepolisian yaitu kurangnya penghayatan dalam mengamalkan kode etik kepolisian dalam mengembangkan tugasnya.⁸

Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan modern. Terdapat banyak kasus polisi yang melanggar kode etik kepolisian yang menjadikan masyarakat mengalami multi krisis dalam menegakkan suatu hukum (*law enforcement*). Padahal polisi menjadi ujung tombak dalam menegakan hukum di Indonesia. Pertama, dalam penegakan hukum polisi lebih cenderung mementingkan diri anggotanya sehingga aspek hukum tidak terlaksana dengan mengabaikan suatu keadilan (*gerechtigheit*) dan memanfaatkan hukum. Hukum pada abad 21 yang menerangkan tentang keadilan sudah berkembang sesuai konteks. Pada abad modern ini lebih mengutamakan nalar yang tidak pernah masuk ke pikiran manusia tentang apa itu arti dari keadilan (*rechtsvaardigheid*) yang berlaku pada masyarakat. Kedua, Dalam penegakan hukum sudah jelas bahwa aturan atau hukum perundang-undangan harus dilaksanakan dengan adil, sebaliknya yang terjadi di masyarakat malah terjadi tidakadilan (*unjustice*). Adanya hukum itu untuk keadilan, tetapi dalam praktik di lapangan aparaturnya pejabat hukum tidak semuanya menyadari akan hal itu. Ketiga, Krisis hukum yang terjadi pada saat

⁸ Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, Nety Hermawati, Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2023, h. 50-59

ini memiliki kecenderungan mengabaikan penegakan hukum, ketidakpercayaan hukum. Adanya perangkat hukum yang tidak memberikan contoh dalam melakukan keadilan sosial. Penegakan hukum masih bersifat inkonsisten dan diskriminatif.⁹

Berbagai macam kendala yang dialami polri dalam menegakan Kode Etik Profesi dalam mewujudkan polri yang bersih dan berwibawa. Seperti faktor perundang-undangan. Polisi mempunyai dua landasan dalam menerapkan kedisiplinan di dalam peraturan anggota polri diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahan yang terdapat dalam peraturan tersebut yaitu sulit memisahkan antara aturan internal dan selalu tumpang tindih di dalamnya. Kemudian faktor penegakan hukum dalam organisasi polri selaku oknum belum mampu memberikan sanksi kepada para anggotanya melalui sidang komisi kode etik polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai.¹⁰ Adanya faktor sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran, sehingga mengganggu kelancaran dalam bertugas. Selanjutnya faktor kesadaran hukum dimasyarakat maupun anggota polri dan faktor budaya seperti apabila junior melakukan kesalahan akan langsung ditindak oleh seniornya dan sebaliknya apabila seniornya melakukan kesalahan junior tidak

⁹ Andi Christian, Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023, h. 1

¹⁰ Ali Maksum, Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Internal Polri Dalam Rangka Mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bersih Dan Berwibawa, *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, h. 25-28

berhak untuk menghukumnya serta senior bisa memberikan berupa ancaman dan harus menjaga kerahasiaan.¹¹

Polri di dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus selalu mematuhi kode etik. Peraturan kode etik sendiri disusun di dalam Perkapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Aturan tersebut ialah kaidah moral yang harapannya dapat menumbuhkan komitmen yang tinggi terhadap semua anggota Polri sehingga mengamalkan serta menaati Kode Etik Profesi Polri di dalam seluruh kehidupan, yakni dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam pelaksanaan tugas.¹² Lahirnya kode etik profesi ialah dari dalam organisasi ataupun lembaga profesi itu sendiri yang berikutnya mengikat secara moral semua anggota yang bergabung di dalam organisasi profesi yang satu terhadap yang lainnya mempunyai rumusan kode etik profesi yang berbeda, baik wilayah berlakunya, ruang lingkup, ataupun unsur normanya. Begitupun dalam profesi kepolisian memiliki kode etik yang diberlakukan kepada pemegang fungsi kepolisian serta polisi itu sendiri.¹³

Kode etik profesi kepolisian diatur pula secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sehingga tak hanya didasarkan kepada kebutuhan profesional yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yang

¹¹ Ali Maksum, *Penegakan Kode Etik Profesi Polri ...*, h. 25-28

¹² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 25

¹³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme, ...* h. 45

dijelaskan di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan guna menciptakan keamanan di dalam negeri yang mencakup terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terselenggaranya pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, tegak serta tertibnya hukum, serta terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat, agar Kode Etik Profesi Polri diberlakukan mengikat pada tiap anggota Polri. Disebutkan di dalam Pasal 34 dan 35, UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwasanya Kode Etik Profesi Polri mengikat perilaku serta sikap pejabat Polri, Kode Etik Profesi Polri bisa dijadikan kaidah terhadap pelaksana fungsi kepolisian yang lain di dalam menjalankan tugas berlandaskan peraturan undang-undang yang diberlakukan di lingkungan Polri, dan ketetapan terkait Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Berikutnya disebutkan pada Pasal 35, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri apabila dilakukan oleh pejabat Polri, serta ketentuan terkait tata kerja serta susunan organisasi Komisi Kode Etik Polri diatur berlandaskan keputusan Kapolri.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri masih sering terjadi. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak disiplin, perilaku tidak profesional, maupun perbuatan yang mencederai citra Polri di mata masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan kode etik di lingkungan Polri, khususnya di Kepolisian Daerah Bengkulu. Seberapa jauh

mekanisme penegakan kode etik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penegakan kode etik Polri sering menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan struktural, kendala dalam pembuktian, serta pengaruh budaya organisasi. Faktor-faktor ini dapat menghambat proses penegakan kode etik yang seharusnya menjadi mekanisme pengawasan dan pengendalian internal untuk menjaga integritas organisasi.

Terdapat berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Daerah Bengkulu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 yaitu:¹⁴

Tabel 1.1

Tabel Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Daerah Bengkulu
Tahun 2021 Sampai Tahun 2023

No	Kesatuan	Tahun	Jenis Pelanggaran Kode Etik			Jumlah
			Ringan	Sedang	Berat	
1	Polda Bengkulu	2021	-	2	-	2
		2022	-	6	-	6
		2023	1	3	-	4
2	Polresta Bengkulu	2021	-	1	-	1
		2022	-	-	-	-
		2023	-	1	-	1
3	Polres Rejang Lebong	2021	-	1	-	1
		2022	-	-	-	-
		2023	-	2	-	2
4	Polres Kaur	2021	-	1	-	1
		2022	-	1	-	1
		2023	1	-	-	1
5	Polres Lebong	2021	-	1	-	1
		2022	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-

¹⁴ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Bidang Profesi Dan Pengamanan, Data Pelanggaran Kke Polda Bengkulu Dan Jajaran Tahun 2021-2023

6	Polres Bengkulu Utara	2021	-	-	1	1
		2022	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-
7	Polres Mukomuko	2021	-	-	-	-
		2022	1	-	-	1
		2023	-	-	-	-
TOTAL						23

Terdapat tiga jenis pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Daerah Bengkulu yang diberikan sanksi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan merupakan perbuatan anggota kepolisian yang melanggar ketentuan disiplin atau kode etik profesi, namun tidak menimbulkan dampak besar terhadap institusi maupun masyarakat. Pelanggaran ini umumnya berkaitan dengan sikap, perilaku, atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang masih dapat dibina melalui teguran dan pembinaan internal. Contohnya seperti keterlambatan masuk dinas, tidak mengikuti apel tanpa alasan yang sah, atau kurang disiplin dalam menjalankan tugas kedinasan.

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang adalah perbuatan anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi dan berdampak pada menurunnya citra, kewibawaan, serta profesionalitas institusi kepolisian. Pelanggaran ini biasanya dilakukan secara sengaja atau berulang sehingga memerlukan penindakan yang lebih tegas. Contohnya seperti penyalahgunaan wewenang ringan, tindakan tidak profesional terhadap masyarakat, pelanggaran prosedur

dalam pelaksanaan tugas, atau perilaku yang mencoreng nama baik institusi.

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat merupakan perbuatan anggota kepolisian yang bertentangan secara serius dengan kode etik profesi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pelanggaran ini biasanya berkaitan dengan tindak pidana, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan narkoba dan tindak kekerasan.

Berdasarkan data yang telah penulis jabarkan bahwa terdapat peningkatan kasus kode etik polri di Polda Bengkulu dari tahun 2021 sampai 2023, yaitu pada tahun 2021 terjadi kasus kode etik sebanyak 7 kasus, pada tahun 2022 terjadi kasus kode etik sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2023 terjadi kasus kode etik sebanyak 7 kasus. Upaya penegakan Etika Profesi Polri, dituntut untuk dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEEP) maupun sidang disiplin.¹⁵

Dalam Islam, pelanggaran yang dikerjakan aparat penegak hukum telah mengajarkan bahwasannya tidak memperbolehkan melakukan tindakan yang keji dikarenakan apa pun tindakan yang dilaksanakan oleh Polri haruslah berlandaskan terhadap patokan-patokan yang sudah ditentukan yakni mengenai kode etik profesi Polri. Adapun dalil Al-Quran yang bisa

¹⁵ Bidang Propam Polda Bengkulu Tahun 2023

dipergunakan terkait masalah di atas termuat di dalam QS. An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 90.

QS. An-Nisa ayat 59, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

An-Nahl ayat 90, berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ □

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Secara tegas serta jelas ayat di dalam Al-Quran memberi perintah Polri guna menjalankan serta mematuhi kode etik secara sungguh-sungguh. Perihal berikut membuktikan di mana keadilan ialah satu di antara isu krusial yang mendapat perhatian di dalam Islam.¹⁶ Tentu saja selaku seorang muslim, kita wajib mampu menerima pesan-pesan keadilan yang disebarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

¹⁶ Muttaqin, Muhammad Fauzan, *Pendidikan Antikorupsi Bermuatan Karakter dalam Perspektif Hukum dan Tafsir Al-Qur'an*, (Jawa Tengah: Cahya Ghani Recovery, 2025), h. 111

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, disiplin, serta profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kode etik tersebut menjadi pedoman perilaku bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya agar tidak menyimpang dari norma hukum, norma agama, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran kode etik masih sering terjadi di tubuh Polri, termasuk di wilayah Kepolisian Daerah Bengkulu. Berdasarkan data dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bengkulu, dalam dua tahun terakhir tercatat puluhan kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan anggota Polri, mulai dari penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam tindak pidana, pelanggaran moral, hingga tindakan tidak profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Sebagai contoh, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 30 kasus pelanggaran kode etik di lingkungan Polda Bengkulu, di mana sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kedisiplinan dan lemahnya pengawasan internal terhadap perilaku anggota di lapangan.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap integritas lembaga kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam keadilan dan ketertiban. Meningkatnya pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan penegakan hukum internal belum sepenuhnya berjalan efektif. Penegakan kode etik di lingkungan Polri tidak hanya menyangkut aspek hukum positif semata, tetapi juga menyangkut aspek moralitas dan tanggung jawab etis sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang berkeadilan dan beradab.

Dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, yaitu cabang ilmu dalam *fiqh siyasah* yang membahas tentang prinsip-prinsip pengaturan negara berdasarkan syariat Islam, penegakan kode etik merupakan bagian dari implementasi nilai keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amānah*) dalam menjalankan kekuasaan. Dalam konsep ini, setiap pemegang amanah publik termasuk aparat penegak hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Allah SWT dan masyarakat. Ketika seorang anggota Polri melanggar kode etik, maka secara siyasah dusturiyyah ia telah menyalahgunakan mandat kekuasaan yang diberikan untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, proses penegakan kode etik dalam perspektif Islam bukan hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana *ta'dib* (pendidikan moral) dan *ishlah* (perbaikan akhlak).

Dalam konteks Polda Bengkulu, pendekatan siyasah dusturiyyah menjadi relevan untuk dikaji karena dapat memberikan landasan moral dan spiritual bagi sistem penegakan etik ditubuh Polri. Pendekatan ini

menekankan bahwa keadilan dan tanggung jawab bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan nilai ilahiyah yang harus diwujudkan dalam perilaku aparat. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penegakan kode etik Polri terhadap anggota yang melanggar di Polda Bengkulu serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, guna menemukan nilai-nilai etik dan prinsip keadilan Islam yang dapat memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal Polri ke depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik mengangkat judul Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bengkulu).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurang Maksimalnya Polda Bengkulu Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi.
2. Kurang Tegas Dalam Pemberian Sanksi Kode Etik.
3. Polda Bengkulu belum melakukan sosialisasi Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi di Polda Bengkulu?

2. Bagaimana Kajian *Siyasah dusturiyah* Terhadap Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi di Polda Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi di Polda Bengkulu.
2. Untuk menganalisis Kajian *Siyasah dusturiyah* Terhadap Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi di Polda Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bengkulu).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Pascasarjana mengenai Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bengkulu).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bengkulu).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan Tesis serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema Tesis yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Tesis, ditulis oleh Yulvan Laksana Putra. Dengan Judul *Penindakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Polres Salatiga Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*.¹⁷ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) 2023, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai. Jenis pelanggaran kode etik dikelompokkan menjadi pelanggaran ringan, sedang dan berat. Bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi polri Polres Salatiga adalah melalui pemeriksaan anggota polri yang di duga atau di laporkan melakukan tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, selanjutnya akan di lakukan audit investigasi untuk menganalisa duduk perkara, pemberkasan dan atau pendokumentasian dan pelaksanaan sidang komisi kode etik polri untuk memutuskan perkara, jika

¹⁷ <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1309/1/2.%20Yulvan.pdf>

keberatan pelanggaran juga melakukan banding. Apabila terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri, maka anggota yang melanggar itu tentulah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Tetapi tidak semua hal dapat berjalan lancar seperti peraturan tertulis yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Pada praktiknya, selalu terjadi hambatan ketika berurusan dengan penegakan hukum.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Kode Etik.

2. Jurnal, ditulis oleh Dilla Hariyanti, Mugiati. Dengan Judul *Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri*.¹⁸

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 8 Nomor 8 Agustus 2023, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai. Terjadinya suatu pelanggaran kode etik profesi Kepolisian sebagai suatu cerminan perilaku dan sikap anggota Polri dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai penegak hukum, tidak profesional, hal ini akan berdampak pada citra Institusi Kepolisian Republik Indonesia kurang baik di mata masyarakat. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus terjadinya pelanggaran kode etik profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri melalui Komisi Kode Etik Polri.

¹⁸ <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13377/8586>

Penelitian ini merumuskan masalah tentang apa penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri? dan bagaimana tindakan penegakan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian?. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian bahwa penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota polri dikarenakan adanya tindakan diskresi yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etik profesi Kepolisian. Bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi akan dikenakan sanksi etika dan sanksi administrasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Kode Etik.

3. Jurnal, ditulis oleh Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, Nety Hermawati, dengan judul *Implemetasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.¹⁹

Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023, jurnal ini membahas mengenai Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, Polri berpedoman pada kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Regulasi terkait terlihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Kurangnya Polri dalam mengamalkan prinsip moral dan kode etik profesi itu sendiri mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Kajian ini berupaya menjelaskan

¹⁹ Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, Nety Hermawati, Implemetasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023

penanganan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Artikel penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang mengkaji penelitian dan pembahasan berbagai literatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hukum dan peraturan kepolisian yang berlaku di Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Kode Etik.

4. Jurnal, ditulis oleh Lundu Harapan Situmorang, dengan judul *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*.²⁰

Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Jogjakarta, jurnal ini membahas mengenai Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk pada kode etik tersebut.

²⁰ Lundu Harapan Situmorang, Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atmajaya Jogjakarta

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Kode Etik.

5. Jurnal, ditulis oleh Nestiti Aroma Puspita, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi, dengan judul *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah)*.²¹

Jurnal Diponogoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan Komisi Kode Etik Polri berwenang melakukan pemeriksaan dipersidangan, membuat pertimbangan, dan memutus perkara yang dilakukan oleh pelanggar. Pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian mendapat sanksi tegas melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Hambatan yang dialami Komisi Kode Etik Polri yaitu sidang sering tertunda karena kesibukan dari anggota Komisi Kode Etik Polri, saksi yang dipanggil banyak yang tidak memenuhi panggilan, dan terbatasnya penyidik pelanggar Komisi Kode Etik Polri.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Kode Etik.

6. Jurnal, ditulis oleh Doly Afandi Sadewo, Nelvitia Purba, Adil Akhyar, dengan judul *Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota*

²¹ Nestiti Aroma Puspita, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi, Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah), *Jurnal Diponogoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016

*Brimobyang Melakukan Pelanggaran Etik kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara).*²²

Jurnal Meta Hukum, Volume 2 Nomor 3, November 2023. Jurnal ini membahas mengenai Oknum anggota Kompi Brimobdasuyang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penindakan Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Tindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hambatan di dalam penerapan penindakan terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh Propam adalah lemahnya mentalitas dan tidak adanya inisiatif aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya yang ditempuh Propam Polri terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan dengan cara

²² <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jmh/article/view/447/472>

memaksimalkan mentalitas kinerja Propam Polri dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri. Disarankan agar peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya Polri lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Kode Etik.

7. Jurnal di tulis oleh Sri Amalia Zakaria dan Supriyadi A. Arief, dengan judul Penegakan Kode Etik Polri: Telaah Kritis Terhadap Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.²³

Jurnal ini membahas mengenai pentingnya penegakan kode etik profesi Polri sebagai instrumen untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas anggota kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memberikan pembaharuan terhadap mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik guna menciptakan kepastian hukum dan pengawasan internal yang lebih efektif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan

²³ Sri Amalia Zakaria, Supriyadi A Arief, Penegakan Kode Etik Polri : Telaah Kritis Terhadap Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, *JUSTITIABLE: Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 2, tahun 2026, h. 165-180

pelanggaran kode etik. Perbedaannya terletak pada penelitian penulis yang mengkaji penegakan kode etik tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah serta dilakukan pada studi kasus di Polda Bengkulu.

8. Jurnal, ditulis oleh Muhammad Iqbal Jumadi, Baso Madiung, dan Zulkifli Makkawaru, dengan judul Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.²⁴

Jurnal ini membahas efektivitas penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di lingkungan Mabes Polri. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menganalisis penerapan sanksi melalui sidang disiplin dan sidang kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi masih menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan internal, kurang tegasnya penjatuhan sanksi, dan budaya organisasi yang mempengaruhi objektivitas penegakan kode etik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri dan hambatan dalam penerapannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian penulis yang mengaitkan penegakan kode etik dengan nilai-nilai keadilan dan amanah dalam perspektif siyasah dusturiyah.

9. Jurnal, ditulis oleh Abdan Syakur dan Sudarto, dengan judul Penegakan Hukum Oleh Unit Provos Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.²⁵

²⁴ Muhammad Iqbal Jumadi, Baso Madiung, dan Zulkifli Makkawaru, Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 7 Nomor 2 Juni 2025, h. 225-230

Jurnal ini membahas mengenai peran Unit Provos dalam melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepolisian terbaru, namun masih ditemukan kendala berupa lemahnya kualitas sumber daya manusia serta multitafsir dalam penerapan aturan kode etik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Perbedaannya adalah penelitian penulis lebih menitikberatkan pada kajian siyasah dusturiyah sebagai perspektif hukum Islam dalam menganalisis penegakan kode etik Polri di Polda Bengkulu.

10. Jurnal, ditulis oleh Basyarudin dan Budi Kurniawan, dengan judul Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.²⁶

Jurnal ini membahas mengenai penerapan kode etik profesi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana serta mekanisme pemberian sanksi melalui sidang kode etik dan sidang disiplin. Penelitian menjelaskan bahwa penegakan kode etik harus dilakukan secara konsisten

²⁵ Abdan Syakur dan Sudarto, Penegakan Hukum Oleh Unit Provos Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, *Lex Dirgantara*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2024, h. 1-14

²⁶ Basyarudin dan Budi Kurniawan, Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (2021), h. 10-24

oleh setiap pimpinan satuan organisasi Polri guna menjaga profesionalisme dan citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian penulis yang mengaitkan pelaksanaan penegakan kode etik dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam siyasah dusturiyah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Tesis ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Implementasi, Konsep Kepolisian, Teori *Fiqh siyasah*.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bengkulu).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

